



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4237/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan isbat nikah sebagai berikut, dalam perkara antara :

xxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

xxxxx umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

xxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon II, serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4237/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 02 Nopember 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4237/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum xxxxx dan Almarhumah xxxxxxi telah menikah menurut syariat agama islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 25 Agustus 1942;
2. Bahwa pernikahan antara Almarhumah xxxxxx dan Almarhum xxxxxx dilaksanakan dengan wali nikah yang merupakan Ayah kandung dari Almarhumah Jahriyah yang bernama Almarhum Bapak Sajidi dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Almarhum xxxxx dan Almarhum xxxxxx dan ada ljab antara wali dengan mempelai laki - laki, dengan maskawin seperangkat alat solat dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Almarhum xxxx berstatus Perjaka dan Almarhumah xxxxx;
4. Bahwa setelah pernikahan Almarhum Makmun bin Adna'i dengan Almarhumah xxxxxxxx bertempat tinggal di Kampung xxxxxxxx Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya;
5. Bahwa setelah pernikahan xxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 anak bernama:
zzzzz, Perempuan (Meninggal Dunia);
xxxxx, Laki-laki (Meninggal Dunia)
xxxx, Laki-laki (Meninggal Dunia);
xxxxxxx, Perempuan berumur 64 tahun (Pemohon);
6. Bahwa Almarhum xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Januari 1981 di Kampung xxxxxx Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Nomor DC.02.01/050/28.04/2022 tertanggal 20 Oktober 2022;
7. Bahwa Almarhumah Jahriyah binti Sajidi telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 di Kampung xxxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Nomor DC.02.01/050/28.04/2022 tertanggal 20 Oktober 2022;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4237/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Almarhum xxxxxxxx meninggal dunia, Almarhumah xxxxxxxi tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
9. Bahwa saudara Pemohon yang bernama Almarhum Mastoh telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2022 di Kampung Sindangraja xxxxxx Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Nomor DC.02.01/052/28.04/2022 tertanggal 20 Oktober 2022, dan belum pernah menikah;
10. Bahwa saudara Pemohon yang bernama Almarhum Ajat Sudrajat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah Nining di KUA Cileunyi Kabupaten Bandung, dan telah dikarunia 2 anak yang bernama:
xxxxx, perempuan berumur 42 tahun (Termohon I)
xxxxx, perempuan berumur 40 tahun (Termohon II)
11. Bahwa saudara Pemohon yang bernama Almarhum Ajat Sudrajat telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 di Komplek xxxxxBandung, sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Nomor DC.02.01/053/28.04/2022 tertanggal 20 Oktober 2022;
12. Bahwa saudara Pemohon yang bernama Almarhumah Mulyati telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx di KUA Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, dan belum dikarunia anak;
13. Bahwa saudara Pemohon yang bernama Almarhum Mulyati telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 di xxxxxxxx Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxx Kabupaten Tasikmalaya Nomor DC.02.01/054/28.04/2022 tertanggal 20 Oktober 2022;
14. Bahwa Orangtua Pemohon yang bernama Almarhum xxxxx dan Almarhumah xxxxxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4237/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah menikah hingga permohonan ini diajukan, Orangtua Pemohon yang bernama Almarhum Makmun bin Adna'i dan Almarhumah Jahriyah binti Sajidi belum mendapat buku nikah atau tidak tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, maka mohon perkawinan antara Almarhum Makmun bin Adna'i dan Almarhumah Jahriyah binti Sajidi ini agar diitsbatkan di Pengadilan Agama Tasikmalaya;
17. Bahwa permohonan itsbat nikah ini, Pemohon sampaikan untuk membuat Buku Nikah dan Pengajuan Penetapan Ahli Waris serta kelengkapan administrasi lainnya;
18. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, belum pernah terjadi perceraian antara Almarhum Makmun bin Adna'i dan Almarhumah Jahriyah binti Sajidi, serta Almarhum Makmun bin Adna'i dan Almarhumah Jahriyah binti Sajidi belum pindah keyakinan dari Agama Islam;
19. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini saya sampaikan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Nomor:B-096/Kua.10.06.28/Pw.01/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022;
20. Bahwa Pemohon tergolong sebagai warga masyarakat yang tidak mampu, sebagaimana ditunjukkan dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: SS.01/154/28.04/2022** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 20 Oktober 2022, sehingga tidak mampu membayar biaya perkara, untuk itu Pemohon mohon dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Almarhum xxxxx dengan Almarhumah xxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1942 bertempat di Kampung xxxxx Kabupaten Tasikmalaya;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4237/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon I tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, perkara a quo mengenai sah atau tidaknya pernikahan maka tidak diperlukan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon II telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah benar seluruhnya, namun mengenai peristiwa pernikahan Makmun dan Jahriyah Termohon II tidak mengetahuinya;
- Bahwa Termohon II dan Termohon I adalah sebagai cucu dari Makmun dan Jahriyah tidak keberatan apabila pernikahan kakek dan neneknya tersebut disahkan;

Bahwa di persidangan baik Pemohon maupun Termohon II tidak menyampaikan replik dan dupliknya lagi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 24 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 12 September 2016, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3) ;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4237/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Makmun yang dikeluarkan Kepala Desa Linggawangi tanggal 20 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok (P.4);
5. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Jahriyah, yang dikeluarkan Kepala Desa Linggawangi tanggal 20 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Menikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwisari, telah bermeterai cukup (P.6) ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mulyati, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 15 September 2011, telah bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya (P.7) ;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **xxxxxx**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon sebagai anak dan cucu dari pasangan suami istri Makmun dan Jahriyah ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Makmun dan Jahriyah, saksi sebagai tetangganya hanya mengetahui keduanya sebagai pasangan suami istri dari sejak saksi usia remaja;
 - Bahwa dari pernikahan Makmun dan Jahriyah telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Mulyati, Ajat Sudrajat, Mastoh dan Yaya (Pemohon);
 - Bahwa selama berumah tangga Makmun dan Jahriyah tetap beragama Islam, dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan pernikahannya;
 - Bahwa saat ini Makmun dan Jahriyah telah meninggal dunia, demikian juga ketiga anaknya telah meninggal dunia, yang masih hidup tinggal Pemohon;
2. **xxxxxx**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4237/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Makmun dan Jahriyah sebagai pasangan suami istri dan saksi pernah bertetanga semasa hidupnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon sebagai anak dan cucu dari pasangan suami istri Makmun dan Jahriyah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Makmun dan Jahriyah, saksi sebagai tetangga hanya mengetahui keduanya sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Makmun dan Jahriyah telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Mulyati, Ajat Sudrajat, Mastoh dan Yaya (Pemohon);
- Bahwa selama berumah tangga Makmun dan Jahriyah tetap beragama Islam, dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa saat ini Makmun dan Jahriyah telah meninggal dunia, demikian tiga orang anaknya telah meninggal dunia, yang masih hidup anak ke 4, yaitu Pemohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon II telah membenarkannya;

Bahwa, Termohon II menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-buktinya dan mencukupkan dengan bukti Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahan kedua orang tuanya yang

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4237/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 25 Agustus 1942 karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk membuat penetapan ahli waris, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II telah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan surat permohonan tersebut, sedangkan jawaban Termohon I tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.7) dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon II tidak mengajukan bukti-buktinya, selanjutnya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 satu sama lain saling berkaitan yang menerangkan bahwa Pemohon lahir tanggal 05 April 1958 sebagai anak dari pasangan suami istri bernama Makmun dan Jahriyah, bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai anak dari pasangan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 menerangkan bahwa yang bernama Makmun dan Jahriyah telah meninggal dunia, bukti tersebut merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan yang bernama Makmun dan Jahriyah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 1942, terhadap bukti tersebut Majelis menilai hanya bukti permulaan tentang adanya pernikahan tersebut yang harus dikuatkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan yang bernama Mulyati sebagai anak dari Makmun dan Jahriyah yang lahir tanggal 19 April 1945, bukti

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4237/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh karenanya Majelis menilai hanya merupakan petunjuk bahwa Mulyati lahir pada tanggal 19 April 1945;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, masing-masing bernama xxxxx dan xxxxyang mana kedua saksi telah sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya menyatakan bahwa Makmun dan Jahriyah sebagai pasangan suani istri, namun tidak mengetahui pada saat pernikahannya, ketika masa hidupnya telah dikaruniai empat orang anak yang bernama xxxxxx dan tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahannya dan keduanya tetap beragama Islam dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai. Keterangan saksi-saksi tersebut telah dikuatkan pula oleh pengakuan Termohon II;

Menimbang, bahwa peristiwa pernikahan kedua orang tua Pemohon sudah sangat lama terjadi, yaitu pada tahun 1942 sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya akan sangat sulit bagi Pemohon untuk menghadirkan saksi yang betul-betul menyaksikan peristiwa pernikahan tersebut, oleh karenanya sesuai SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang pedoman tugas bagi pengadilan telah memperbolehkan untuk mendengar kesaksian *istifadah* (cerita dari orang lain) dalam perkara pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi, kedua orang tua Pemohon sebagai pasangan suami istri, yang beragama Islam, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahannya, adalah merupakan persangkaan hakim bahwa kedua orang tua Pemohon sudah benar-benar menikah, persangkaan tersebut merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah seperti adanya wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab qabul sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa secara sosiologis masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khususnya di Kecamatan Leuwisari merupakan masyarakat agamis, apabila ada pasangan lain jenis kelamin hidup bersama atau ada pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah akan menjadi aib dan dipermasalahkan oleh masyarakat

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4237/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, sedangkan pernikahan orang tua Pemohon hingga dikaruniai 4 orang anak, sebagaimana keterangan para saksi tidak pernah ada yang mempermasalahkannya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk dari bukti P.7 bahwa Mulyati sebagai anak pertama dari pasangan Makmun dan Jahriyah lahir tanggal 09 April 1945, adalah logis apabila pernikahan kedua orang tua Pemohon terjadi pada tanggal 25 Agustus 1942;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Makmun bin Adna'i dengan Jahriyah binti Sajidi secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1942 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua orang tua Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor W10-A6/ 4820/Hk.05/VI/2022 tanggal 28 Oktober 2022, Pemohon telah dibebaskan dari membayar biaya perkara, selanjutnya dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahun 2022

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4237/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan kedua orang tua Pemohon yang bernama **xxxxx** dengan **xxxxx** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1942 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Usep Gunawan, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon, Termohon II, tanpa hadirnya Termohon I.

Ketua Majelis

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. H. Usep Gunawan, SH.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4237/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, S.H.I

Dicatat disini :

- Pemberitahuan Putusan kepada Termohon I masih dalam proses
- Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- Salinan putusan ini diterbitkan berdasarkan permintaan dari Pemohon tanggal 14 Desember 2022.

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 4237/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)